



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 188.4/424/SULBAR/VIII/2019**  
**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, standar pelayanan perizinan dan non perizinan pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat sebagai bentuk kemudahan pelayanan, perlu menyusun Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara

Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan, terdiri atas :

1. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), meliputi :
  - a. persyaratan perizinan;
  - b. prosedur perizinan;
  - c. biaya/tarif;
  - d. produk pelayanan; dan
  - e. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi :
  - a. dasar hukum pelayanan perizinan;
  - b. sarana dan prasarana perizinan;
  - c. kompetensi pelaksana pelayanan perizinan;
  - d. pengawasan internal pelayanan perizinan;
  - e. jumlah pelaksana perizinan;
  - f. jaminan pelayanan perizinan;
  - g. jaminan keamanan dan keselamatan perizinan; dan
  - h. evaluasi Kinerja Pelayanan Perizinan.
3. Maklumat Pelayanan.

KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA digunakan sebagai Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 7 Agustus 2019

a.n GUBERNUR SULAWESI BARAT  
WAKIL GUBERNUR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRANI : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 188.4/424/SULBAR/VIII/2019  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2019  
TENTANG : STANDAR PELAYANANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT

---

## BIDANG SEKTOR DAN JENIS LAYANAN

### I. BIDANG PERHUBUNGAN.

#### PERIZINAN :

- 1) Izin Angkutan Dalam Trayek ( AKAP);
- 2) Izin Operasi Angkutan Taksi/Tidak Dalam Trayek;
- 3) Surat Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUP EMPU);
- 4) SuratIzin Perusahaan Jasa Penunjang; Bandara Udara / Penerbangan;
- 5) SuratIzin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Udara (SIUP-JPTU);
- 6) SuratIzin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
- 7) SuratIzin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP DPK);
- 8) Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional;
- 9) Izin Reklamasi di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional;
- 10) Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut Bagi Perusahaan Yang berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat;
- 11) Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Wilayah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar/Provinsi dan Internasional (Lintas Batas);
- 12) Izin Usaha Tally di Pelabuhan;
- 13) Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
- 14) Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder;
- 15) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
- 16) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut;
- 17) Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Dasar Lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- 18) Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- 19) Izin Pembangunan danPengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
- 20) Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
- 21) Izin Pengalihan dari Plat Hitam ke Plat Kuning.
- 22) Izin Trayek Angkutan Kota dalam Provinsi.

#### NON PERIZINAN :

- 1) Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional/Angkutan Laut (SIUPAL)

### II. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### PERIZINAN :

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- 2) Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI);
- 3) Surat IzinKapal PengangkutI kan;
- 4) Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan;
- 5) Surat Izin Usaha Budidaya Pembesaran;
- 6) Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan;
- 7) Izin Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;

- 8) Izin Usaha Perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai 30 GT;

### III. BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM.

#### PERIZINAN :

- 1) Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 2) Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 3) Izin usaha perdagangan minuman beralkohol took bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-NB bagi distributor;
- 4) Izin Usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar;
- 5) Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
- 6) Izin Prinsip Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
- 7) Izin usaha Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) Provinsi (Baru);
- 8) Izin usaha Kawasan Industri yang lokasinya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) Provinsi (Perluasan).

#### NON PERIZINAN :

- 1) Angka Pengenalan Importir Umum (API-U);
- 2) Angka Pengenalan Importir Produsen (API-P);
- 3) Rekomendasi Eksportir Terdaftar Kopi (ETK);
- 4) Rekomendasi Eksportir Terdaftar Rotan (ETR);
- 5) Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);
- 6) Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK);
- 7) Surat Keterangan Asal (SKA);

### IV. BIDANG TENAGA KERJA.

#### PERIZINAN :

- 1) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- 2) Izin Operasional Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Out Sourcing)

#### NON PERIZINAN :

- 1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- 2) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swata (LPTKS);

### V. BIDANG KESEHATAN

#### PERIZINAN :

- 1) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
- 2) Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 3) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- 4) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B;
- 5) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B.

#### NON PERIZINAN :

- 1) Rekomendasi Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat;

### VI. BIDANG SOSIAL

#### NON PERIZINAN :

- 1) Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB);
- 2) Rekomendasi/Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
- 3) Tanda Terdaftar bagi Organisasi Orsos/LSM/UKS yang bergerak di bidang kesejahteraan Sosial;

### VII. BIDANG KEHUTANAN.

#### PERIZINAN :

- 1) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi sampai dengan 2000 m<sup>3</sup>;

- 2) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi 2000 m<sup>3</sup>/tahun sampai dengan 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
- 3) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PADA Hutan Produksi konversi yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan;
- 4) Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHKK)
- 5) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersil

NONPERIZINAN :

- 1) Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersil.
- 2) Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan.

VIII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

PERIZINAN :

- 1) Izin pengumpulan/ Penyimpanan limbah B3 skala provinsi (kecuali Oli Bekas);
- 2) Izin Lingkungan;

NON PERIZINAN :

- 1) Rekomendasi Pengolahan/ Pemanfaatan Limbah B3 Skala Nasional;
- 2) Rekomendasi UKL-UPL;
- 3) Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

IX. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

PERIZINAN :

- 1) Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Berskala Provinsi.

X. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

PERIZINAN :

- 1) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

XI. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

PERIZINAN :

- 2) Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- 3) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- 4) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- 5) Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan;
- 6) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian;
- 7) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah/ABT (SIPPAT);
- 8) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah;
- 9) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL);
- 10) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- 11) Izin Operasi Instalasi;
- 12) Izin Pemanfaatan Jaringan (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika);
- 13) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel);

NON PERIZINAN :

- 1) Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

XII. BIDANG PERTANIAN.

PERIZINAN :

- 1) Izin pemasukan/pengeluaran Ternak Bibit/ Potong;
- 2) Izin pemasukan/pengeluaran Ternak Kesayangan;
- 3) Izin Pemasukan/Pengeluaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH);
- 4) Izin Distribusi Obat Hewan;
- 5) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- 6) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
- 7) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
- 8) Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan;

NON PERIZINAN :

- 1) Sertifikasi Produk Prima 3 dan Prima 2;
- 2) Persetujuan Perubahan Luas Lahan Jenis Tanaman;
- 3) Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman;
- 4) Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
- 5) Persetujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan;
- 6) Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (TRUP);
- 7) Rekomendasi Teknik Kesesuaian Lahan;

XIII.BIDANG PENDIDIKAN.

PERIZINAN :

- 1) Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Baru);
- 2) Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Perubahan);
- 3) Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Penutupan);
- 4) Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Baru);
- 5) Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Perubahan);
- 6) Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Penutupan);

XIV.BIDANG KEBUDAYAAN.

PERIZINAN :

- 1) Izin membawa cagar budaya keluar Daerah Provinsi.

XVI.BIDANG PERTANAHAN.

PERIZINAN :

- 1) Izin Lokasi Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

XVII.BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

NON PERIZINAN :

- 1) Rekomendasi Survey/kegiatan Izin Kelompok dan Organisasi;
- 2) Rekomendasi Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing.
- 3) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagiormas, Yayasan, LMS dan Partai;
- 4) Rekomendasi Penelitian.

XVIII.BIDANG PARIWISATA.

NON PERIZINAN :

- 1) Pendaftaran Usaha Parawisata (Lebih dari 1 Kab/Kota melingkupi 1 Lokasi Kawasan Parawisata);
- 2) Pendaftaran Usaha Parawisata (Lebih dari 1 Kab/Kota melingkupi 1 Lokasi Daya Tarik Parawisata).

XIV.SEKTOR PENANAMAN MODAL.

PERIZINAN :

- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 2) Izin Perluasan Penanaman Modal;
- 3) Izin Perubahan Penanaman Modal;
- 4) Izin Usaha Penanaman Modal;
- 5) Izin Usaha Penanaman Modal (Perubahan);
- 6) Izin Usaha Penanaman Modal (Penggabungan);
- 7) Izin Usaha Penanaman Modal (Perluasan);

a.n GUBERNUR SULAWESI BARAT  
WAKIL GUBERNUR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

Hj. ENNY ANGGRAINI ANWAR

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010



NOMOR : 188.4/424/SULBAR/VIII/2019  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2019  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT

---

MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN

“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI  
MELANGGAR KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

a.n GUBERNUR SULAWESI BARAT  
WAKIL GUBERNUR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

Hj. ENNY ANGGRAINI ANWAR

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010